



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1951
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa sudah tiba waktunya untuk mencabut Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951;
bahwa perlu diadakan peraturan-peraturan baru yang mengatur penyelesaian perselisihan perburuhan dengan Undang-undang;
bahwa karena keadaan yang mendesak Undang-undang baru itu perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Memutuskan :

1. Mencabut Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951;
2. Menetapkan Undang-undang Darurat tentang penyelesaian perselisihan perburuhan sebagai berikut :

BAGIAN I.

Tentang istilah-istilah dalam Undang-undang ini.

Pasal 1.

- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
- a. buruh, ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah;
 - b. majikan, ialah orang atau badan hukum yang memperkerjakan buruh;
 - c. perselisihan perburuhan, ialah pertentangan antara majikan atau perserikatan majikan dengan perserikatan buruh atau sejumlah buruh berhubung dengan tidak adanya persesuaian faham mengenai hubungan kerja dan/atau keadaan perburuhan;
 - d. tindakan tersebut pada pasal 4 dari para Undang-undang ini, ialah salah satu dari perbuatan-perbuatan secara kolektif sebagai berikut :
 - 1e. dari pihak majikan : menutup perusahaan atau menolak buruh untuk menjalankan pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu majikan lain menekan, supaya buruh menerima suatu syarat dan/atau keadaan perburuhan;
 - 2e. dari pihak buruh : menghentikan pekerjaan atau memperlambat jalannya pekerjaan, sebagai akibat perselisihan perburuhan, dilakukan dengan maksud untuk menekan atau membantu golongan buruh lain menekan, supaya majikan menerima suatu syarat dan/atau keadaan perburuhan yang dituntut oleh buruh;
 - e. pegawai, ialah pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan untuk memberikan perantaraan dalam perselisihan-perselisihan perburuhan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- f. Panitia Daerah, ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah tersebut pada pasal 3.
 - g. Panitia Pusat, ialah Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat tersebut pada pasal 16.
- (2) Termasuk perbuatan-perbuatan secara kolektif perbuatan-perbuatan yang pada lahirnya tersendiri, tetapi sebenarnya mempunyai hubungan satu sama lain yang sebegitu rupa, sehingga dapat dianggap sebagai pernyataan dari satu hasrat yang sama.
 - (3) Termasuk majikan ialah wakilnya di Indonesia dari pada majikan di luar negeri.

Bagian II.

Tentang penyelesaian di daerah.

Pasal 2.

- (1) Jika dalam suatu perselisihan perburuhan oleh pihak-pihak yang berselisih sendiri tidak dapat diperoleh penyelesaian, maka hal demikian oleh pihak-pihak tersebut atau oleh salah satu dari mereka, diberitahukan dengan surat kepada pegawai.
- (2) Pemberitahuan termaksud pada ayat di atas memuat atau berarti permintaan kepada pegawai tersebut untuk memberikan perantaraan guna mencari penyelesaian dalam perselisihan tersebut, perantaraan mana harus diberikan.
- (3) Segera sesudah menerima pemberitahuan tersebut pada ayat (1), pegawai itu mengadakan penyelidikan tentang duduknya perkara perselisihan dan tentang sebab-sebabnya dan selanjutnya mengadakan perantaraan menurut cara dan ketentuan-ketentuan yang berlaku buat perantaraan oleh Panitia Daerah sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (2).
- (4) Jika pegawai berpendapat, bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan perantaraan olehnya, maka hal itu oleh pegawai segera diserahkan kepada Panitia Daerah.

Pasal 3.

- (1) Panitia Penyelesaian perselisihan Perburuhan Daerah diadakan di kota-kota yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan, untuk mengurus perselisihan-perselisihan perburuhan, di daerah yang tertentu.
- (2) Panitia Daerah terdiri atas pegawai sebagai ketua dan wakil-wakil dari Kementerian-kementerian Dalam Negeri, Perekonomian, Pertanian, Keuangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum dan Tenaga sebagai anggauta, yang diangkat oleh Menteri Perburuhan, atas usul Menteri yang bersangkutan.
- (3) Peraturan tata-tertib Panitia Daerah ditetapkan oleh Menteri perburuhan.

Pasal 4.

- (1) Jika dalam suatu perselisihan satu pihak hendak melakukan tindakan terhadap pihak lainnya, maka maksud mengadakan tindakan itu harus diberitahukan dengan surat kepada pihak lainnya dan kepada Panitia Daerah, dan tindakan yang dimaksud baru boleh dilakukan secepat-cepatnya tiga minggu sesudah pemberitahuan tersebut di atas diterima oleh Panitia Daerah.
- (2) Penerimaan pemberitahuan tersebut pada ayat di atas serta tanggal hari penerimaan itu dicatat oleh Ketua Panitia Daerah dan diberitahukan dengan surat kepada pihak-pihak yang berselisih.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Pemberitahuan tentang akan dilakukannya suatu tindakan dan tanggal hari penerimaan pemberitahuan termaksud pada ayat (2) oleh ketua Panitia Daerah disampaikan dengan segera kepada Menteri Perburuhan dengan disertai laporan mengenai perantaraan termaksud pada pasal 5.
- (4) Waktu tiga minggu termaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Panitia Pusat, jika ternyata bahwa hal demikian perlu berhubung dengan jauhnya atau sukarnya perhubungan atau untuk keperluan mengadakan enquete sebagai termaksud pada pasal 10.

Pasal 5.

- (1) Panitia Daerah harus memberikan perantaraan untuk menyelesaikan perselisihan itu segera setelah menerima penyerahan perkara perselisihan termaksud pada pasal 2 ayat (4) dan dalam hal akan diadakan tindakan oleh salah satu pihak, dalam waktu dua kali dua puluh empat jam setelah menerima pemberitahuan termaksud pada pasal 4 ayat (1).
- (2) Panitia Daerah segera mengadakan perundingan dengan pihak-pihak yang berselisih dan mengusahakan serta memimpin perundingan-perundingan antara pihak-pihak yang berselisih kearah mencapai penyelesaian secara damai, untuk mana Panitia Daerah dapat memberikan anjuran-anjuran, segala sesuatunya, dengan mengingat hukum, perjanjian-perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan.
- (3) Persetujuan yang tercapai karena perundingan-perundingan sebagai termaksud: pada ayat (2) di atas dan karena perundingan-perundingan termaksud pada pasal 2 ayat (3) mempunyai kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan.

Pasal 6.

Jika perundingan-perundingan yang termaksud pada pasal 5 ayat (2) tidak dapat menghasilkan persetujuan dalam waktu satu minggu, maka hal tersebut oleh ketua Panitia Daerah segera dilaporkan kepada Menteri Perburuhan disertai dengan pendapat dan usul-usul Panitia Daerah serta alasan-alasannya ke arah penyelesaian perselisihan itu.

BAGIAN III.

Tentang pemisahan suka-rela.

Pasal 7.

- (1) Majikan dan buruh yang terlibat dalam perselisihan perburuhan atas kehendak mereka sendiri atau atas anjuran dari pegawai atau Panitia Daerah yang memberikan perantaraan, dapat menyerahkan perkara mereka untuk diselesaikan oleh juru pemisah atau dewan pemisah.
- (2) Penyerahan pada juru pemisah atau dewan pemisah dinyatakan dengan surat perjanjian antara kedua belah pihak di hadapan pegawai atau Panitia Daerah tersebut.
- (3) Penunjukan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah begitu pula tata-cara pemisahan terserah pada persetujuan kedua belah pihak, sedang pegawai yang memberikan perantaraan dapat pula dipilih menjadi juru pemisah atau atas permintaan membantu kedua belah pihak dalam pemilihan juru pemisah atau pembentukan dewan pemisah dan penyusunan tata-acara pemisahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (4) Putusan juru pemisah atau dewan pemisah sesudah disahkan oleh Panitia Pusat mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan Panitia Pusat, termaksud pada pasal 13 ayat 3.
- (5) Panitia Pusat hanya dapat menolak pengesahan, jikalau ternyata putusan tadi melampaui kekuasaan juru atau dewan pemisah atau di dalamnya terdapat hal-hal yang menunjukkan itikad buruk atau yang bertentangan dengan Undang-undang tentang ketertiban umum dan dengan kesusilaan.
- (6) Akibat-akibat penolakan pada ayat 5 diatur oleh Panitia Pusat.

Pasal 8.

Terhadap pada putusan juru pemisah atau dewan pemisah tidak dapat diminta pemeriksaan ulangan.

Pasal 9.

Menteri Perburuhan menetapkan tata-acara pemisahan yang dilakukan bilamana oleh kedua belah pihak tidak diadakan persetujuan tentang tata-acara tersebut.

BAGIAN IV. Tentang enquete.

Pasal 10.

- (1) Jika suatu perselisihan perburuhan dapat membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum dan penyelesaian perburuhan dengan jalan perantaraan telah gagal, sedangkan kedua belah pihak yang berselisih tidak suka menyerahkan perkara mereka pada juru pemisah atau dewan pemisah, maka Menteri Perburuhan dapat memerintahkan diadakannya enquete.
- (2) Menteri Perburuhan menentukan bentuk dalam tugas panitia enquete dan waktu dalam mana enquete harus selesai.

Pasal 11.

- (1) Panitia Enquete menyampaikan laporan tentang hasil penyelidikannya, dengan disertai pendapatnya tentang ketentuan apa yang dapat diambil kepada Menteri Perburuhan yang meneruskannya kepada Panitia Pusat.
- (2) Laporan dan pendapat Panitia Enquete dapat diumumkan oleh Menteri Perburuhan.

BAGIAN V. Tentang penyelesaian di pusat.

Pasal 12.

- (1) Perselisihan perburuhan yang tidak dapat diselesaikan di daerah, sebagaimana termaksud pada pasal 16, oleh Menteri Perburuhan setelah menerima laporan segera diserahkan kepada Panitia Pusat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Jika berdasarkan laporan-laporan yang diterima oleh Menteri Perburuhan sebagaimana termaksud pada pasal 4 ayat (3), Panitia Pusat berpendapat, bahwa perselisihan perburuhan yang dimaksud itu mengenai suatu perusahaan yang amat penting sehingga perselisihan itu dapat membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum, maka Panitia Pusat segera menentukan, bahwa perselisihan tersebut akan diurus sendiri, hal mana diberitahukan kepada Panitia Daerah dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 13.

- (1) Panitia Pusat dalam usahanya menyelesaikan suatu perselisihan perburuhan berhak mempergunakan segala daya upaya dan menimbang sesuatu dengan mengingat hukum, perjanjian-perjanjian yang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan negara.
- (2) Panitia Pusat berhak memberikan putusan yang berupa anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih supaya mereka menerima suatu penyelesaian atau suatu cara penyelesaian yang tertentu.
- (3) Panitia Pusat berhak memberikan putusan yang bersifat mengikat, yaitu bilamana dianggapnya perlu untuk mengakhiri perselisihan disuatu perusahaan yang amat penting, yang dapat membahayakan kepentingan umum atau kepentingan negara, atau bilamana suatu perselisihan sukar dapat diselesaikan dengan suatu putusan yang berupa anjuran.

Pasal 14.

- (1) Jika perlu untuk melaksanakan suatu putusan Panitia Pusat yang bersifat mengikat termaksud pada pasal 13 ayat (3) atau suatu putusan juru pemisah atau dewan pemisah termaksud pada pasal 7 ayat (4), maka bilamana Panitia Pusat atau pihak yang bersangkutan memintanya, Pengadilan Negeri Jakarta menyatakan putusan tersebut dapat dijalankan.
- (2) Sesudah itu putusan tersebut dapat dilaksanakan menurut aturan-aturan yang biasa untuk menjalankan suatu putusan perdata.

Pasal 15

- (1) Panitia Pusat berhak menyerahkan suatu perselisihan kepada Menteri Perburuhan untuk diselesaikannya dengan jalan
 - a. memberikan perantaraan,
 - b. memberikan putusan yang berupa anjuran kepada pihak-pihak yang berselisih.
- (2) Jika usaha-usaha Menteri Perburuhan termaksud pada ayat (1) tidak memberikan hasil, maka perselisihan itu diserahkan kembali kepada Panitia Pusat.

Pasal 16.

- (1) Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, terdiri atas Menteri Perburuhan sebagai ketua dan Menteri Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Kehakiman dan Menteri Pekerjaan Umum dan tenaga sebagai anggauta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Peraturan tata-tertib Panitia Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan Pemerintah yang juga mengatur perwakilan Menteri-menteri tersebut oleh pegawai-pegawai yang tetap.
- (3) Panitia Pusat dibantu oleh seorang Sekretaris dan pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan.

Pasal 17.

- (1) Barang siapa diminta bantuannya guna penyelidikan untuk keperluan penyelesaian perselisihan berdasarkan undang-undang ini, berkewajiban untuk memberikannya dengan tiada bersyarat, begitu pula atas permintaan berkewajiban membukakan buku-buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan.
- (2) Barang siapa dipanggil untuk menjadi saksi atau ahli, berkewajiban untuk memenuhi panggilan itu dan memberikan keterangan atau jasanya, jika perlu di bawah sumpah.
- (3) Saksi dan ahli yang memenuhi panggilan dapat menerima penggantian kerugian dan ongkos jalan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perburuhan.
- (4) Barang siapa yang di dalam menjalankan tugas kewajibannya berdasarkan undang-undang ini mengetahui sesuatu yang harus dirahasiakan, wajib merahasiakannya kecuali jika dalam menjalankan tugas kewajiban itu, ia perlu memberitahukannya.

BAGIAN VI. Aturan Hukuman.

Pasal 18.

Dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah :

1. barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 ayat (1) dan (2);
2. barang siapa menolak perantaraan yang diberikan menurut pasal 2 ayat (2), pasal 5 ayat (1) dan (2) atau pasal 15 ayat (1) sub a;
3. barang siapa tidak tunduk pada putusan Panitia Pusat yang bersifat mengikat termaksud pada pasal 13 ayat (3);

Pasal 19.

- (1) Jika sesuatu hal yang diancam dengan hukuman dalam undang-undang ini dilakukan oleh sesuatu badan hukum, perserikatan atau sejumlah orang maka tuntutan ditujukan serta hukuman dijatuhkan terhadap pengurus atau pemimpin-pemimpin badan hukum, perserikatan atau sejumlah orang itu.
- (2) Jika pimpinan badan hukum atau perserikatan diserahkan kepada badan hukum atau perserikatan lain, maka ketentuan pada ayat (1) berlaku bagi pengurus badan hukum atau perserikatan yang memegang pimpinan itu

Pasal 20.

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya menurut pasal 17 ayat (4), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya enam bulan atau dengan denda sebanyak-banyaknya dua puluh ribu rupiah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah.
- (3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut pada ayat (1) dan (2) kecuali jika ada pengaduan dari yang berkepentingan.

Pasal 21.

Hal-hal yang diancam dengan hukuman pada pasal 18 dianggap sebagai pelanggaran; hal-hal yang diancam dengan hukuman pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dianggap sebagai kejahatan.

Pasal 22.

Selain dari pada pegawai-pegawai yang pada umumnya diwajibkan mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, diwajibkan juga mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman menurut undang-undang ini, pegawai-pegawai Kementerian Perburuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perburuhan.

BAGIAN VII. Ketentuan terakhir.

Pasal 23.

Bilamana dalam waktu pelaksanaan persetujuan berganti majikan atau berganti pengurus atau pimpinan, maka majikan baru atau pengurus atau pimpinan baru tetap terikat pada persetujuan yang telah tercapai dalam penyelesaian perselisihan menurut undang-undang ini.

Pasal 24.

Apabila timbul hal-hal yang belum diatur dengan undang-undang ini, maka hal-hal tersebut ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 25.

Tiap-tiap surat yang dibuat dalam menjalankan atau melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau karena undang-undang ini bebas dari bea meterai.

Pasal 26.

Perselisihan perburuhan yang pada saat berlakunya Undang-undang ini ada di tangan instansi atau panitya tersebut pada pasal 4 dan 5 dari Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951, dilanjutkan penyelesaiannya oleh pegawai, Panitya Daerah atau Panitya Pusat menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Panitya Pusat.

Pasal 27.

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 1951.
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI PERBURUHAN,

(I. TEDJASUKMANA).

MENTERI PERTAHANAN,

(M. SEWAKA).

MENTERI KEHAKIMAN A.I.,

(M.A. PELLAUPESSY).

Diundangkan
pada tanggal 17 September 1951.

MENTERI KEHAKIMAN A.I.,

(M.A. PELLAUPESSY).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 16 TAHUN 1951,
TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUAN.

PENJELASAN UMUM

Dalam menghadapi kegelisahan dikalangan perburuhan, maka Pemerintah pada bulan Pebruari 1951 telah mengeluarkan Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951 tentang penyelesaian pertikaian perburuhan, untuk mengatasi keadaan itu. Di dalam pertimbangannya dikemukakan, bahwa pembangunan negara dan masyarakat Indonesia membutuhkan jaminan keamanan dan ketertiban, bahwa pemogokan pada umumnya dan pemogokan khususnya dalam perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital dapat pada waktu itu mengganggu keamanan serta ketertiban yang membahayakan negara, bahwa perlu diadakan larangan terhadap pemogokan diperusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan vital dan akhirnya bahwa perlu pula diadakan aturan supaya pertikaian antara buruh dan majikan dari perusahaan-perusahaan, jawatan-jawatan dan badan-badan lainnya dapat diselesaikan sedemikian rupa hingga keamanan dan ketertiban tidak terganggu.

Pemerintah berkali-kali menyatakan, bahwa peraturan itu segera akan dicabut dan diganti dengan Undang-undang yang lebih sempurna, karena memang sifat peraturan itu hanya sementara untuk mengatasi keadaan-keadaan yang luar biasa.

Seperti telah diduga semula oleh Pemerintah, maka membuat Undang-undang yang lengkap sempurna membutuhkan waktu yang agak lama, karena soal-soal yang harus diatur dan alat-alat perlengkapan pelaksanaan membutuhkan penyelidikan dan persiapan yang mendalam.

Berhubung dengan itu, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-undang darurat ini, yang meskipun belum sempurna, tetapi sudah merupakan perbaikan yang banyak jika dibandingkan dengan peraturan kekuasaan militer itu.

Dalam Undang-undang ini buruh dan majikan mempunyai kesempatan, untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka dengan jalan perundingan yang bebas. Campur tangan Pemerintah dalam hal mengatur kepentingan-kepentingan itu pada hakekatnya terbatas dalam keadaan-keadaan bilamana antara kedua pihak tidak tercapai persesuaian paham. Dalam hal ini usaha Pemerintah terutama ditujukan pada pemberian perantaraan, agar supaya dapat terbuka jalan bagi yang berkepentingan, sehingga perundingan-perundingan dapat dilanjutkan sampai pada tercapainya persetujuan. Hanya jika jalan untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih telah ditempuh tetapi tidak berhasil, Pemerintah mengambil ketentuan untuk mengakhiri perselisihan.

Berdasarkan kepada prinsip, bahwa majikan dan buruh mempunyai kemerdekaan untuk mengatur kepentingan-kepentingan mereka dengan jalan persetujuan, maka sudah barang tentu harus diakui pula hak-hak mereka untuk mempertahankan kepentingan mereka dengan jalan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dari sebab itu dalam Undang-undang ini tidak diadakan larangan mogok seperti dalam Peraturan Kekuasaan Militer (Pusat) No. 1/1951, karena hak mogok memang diakui dalam Undang-undang Dasar Sementara pasal 21.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Adapun mempergunakannya senjata mogok itu harus diatur jangan sampai merugikan kepentingan umum. Pemerintah yakin, bahwa oleh kaum buruh diinsyafi bahwa di samping kepentingan-kepentingan mereka, juga ada kepentingan-kepentingan lain yang harus diperhatikan, sehingga mereka harus mempertimbangkan, apakah dengan mempergunakan senjata mereka, kepentingan-kepentingan golongan lain tidak tersinggung. Maka dari itu adalah selayaknya, bilamana mereka diberi kewajiban untuk memberitahukan selain kepada lawan mereka, juga kepada Pemerintah, jika mereka hendak mempergunakan senjata mereka. Terhadap pada kaum majikan Pemerintahpun berpendirian yang sama sebagai terhadap kepada kaum buruh. Majikan yang hendak mempergunakan senjata lock out, harus juga memberitahukannya lebih dahulu. Jangka 3 minggu tersebut pada pasal 4 sebelum tindakan oleh salah satu pihak diadakan bukanlah semata-mata untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut di atas, melainkan akan dipergunakan oleh Pemerintah untuk penyelesaian perselisihan.

Pemerintah yang berkewajiban menjaga kepentingan semua anggota masyarakat dalam negara, dalam hal perselisihan antara majikan dan buruh harus mendapat kesempatan untuk menjaga, jangan sampai akibat-akibat tindakan itu merugikan kepentingan masyarakat dan negara pada umumnya serta buruh dan majikan pada khususnya.

Adapun pokok-pokok tentang cara penyelesaian perselisihan menurut Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

Perselisihan perburuhan, berhubung dengan cara penyelesaian yang kami maksudkan di atas, dibagi menjadi 3 macam yaitu :

- I. Perselisihan yang meskipun sulit diselesaikan oleh yang berkepentingan sendiri, tetapi masih mungkin diselesaikan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini pihak-pihak sendiri tidak merasa perlu mengancam lawannya dengan pemogokan atau lock out.
- II. Perselisihan, yang disertai ancaman pemogokan atau lock out, tetapi tidak membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum.
- III. Perselisihan yang sangat membahayakan kepentingan negara atau kepentingan umum.

Berdasarkan tiga macam itu maka perselisihan macam I diselesaikan oleh pegawai Kementerian Perburuhan, apabila gagal dan Panitia Daerah.

Perselisihan macam II diselesaikan oleh Panitia Daerah, apabila gagal oleh Panitia Pusat.

Perselisihan macam III diselesaikan oleh Panitia Pusat, jika perlu didahului dengan enquete, atas perintah Menteri Perburuhan.

Tentang bentuk penyelesaian ada dua macam, yaitu perantaraan dengan rundingan-rundingan atau pemisahan.

Perantaraan diberikan oleh pegawai, Panitia Daerah atau Panitia Pusat dan hasilnya adalah anjuran-anjuran yang setelah diterima oleh pihak-pihak yang berselisih menjadi persetujuan antara kedua belah pihak dan mempunyai kekuasaan hukum sebagai perjanjian perburuhan.

Pemisahan diberikan oleh juru/dewan pemisah yang dibentuk oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pemisahan yang diberikan oleh Panitia Pusat adalah kekuasaan sendiri. Putusan juru/dewan pemisah yang telah disahkan oleh Panitia Pusat, mempunyai kekuatan hukum sebagai putusan Panitia Pusat sendiri. Artinya apabila perlu, dapat dimintakan pernyataan dapat dijalankan sebagai keputusan pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta (pasal 14).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

- (1) a. Istilah "pada majikan" menegaskan, bahwa harus ada hubungan kerja antara buruh dan majikan. Tidak menjadi soal "tempat" dimana buruh bekerja, asal saja buruh menerima upah.
 - b. Istilah majikan dibuat sedemikian rupa sehingga selalu ada imbalan dengan istilah buruh; apabila sejumlah orang dipandang sebagai buruh maka pihak lawannya dipandang sebagai majikan dan sebaliknya.
 - c. Perselisihan di mana tersangkut hanya seorang buruh saja tidak termasuk perselisihan dalam undang-undang ini.
 - d. Karena paham lock out dan pemogokan itu belum tetap anasirnya, maka untuk keperluan menjalankan undang-undang ini disini diuraikan tindakan-tindakan dari majikan atau buruh yang dianggap sebagai lock out atau pemogokan.
 - e. f. g. cukup jelas.
- (2) Misalnya tiap-tiap hari melepas seorang buruh hingga tercapai maksud yang sebenarnya, yaitu menutup perusahaan; memerintahkan supaya dibagikan pabrik yang penting, tiap-tiap hari ada seorang buruh yang pura-pura sakit, sehingga tercapai maksud yang sebenarnya yaitu memperlambat jalannya pekerjaan.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 2.

Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh yang berkepentingan sendiri harus diberitahukan kepada pegawai Kementerian Perburuhan dengan surat. Keharusan pemberitahuan tertulis itu tidak merupakan kesukaran, karena semua pemimpin serikat buruh mesti dapat menulis. Pun bagi majikan hal ini tidak merupakan keberatan. Padahal buat pegawai sendiri pemberitahuan tertulis itu perlu sekali, supaya dengan tenang dapat dipelajari soal-soalnya dan buat administrasinya. Perantaraan dari pegawai harus diterima, ancaman hukuman terdapat pada pasal 18 nomor 2.

Pasal 3.

Tempat dan wilayah Panitia Daerah ditentukan oleh Menteri Perburuhan lebih lanjut. Pada umumnya tiap-tiap propinsi mempunyai satu Panitia Daerah, tetapi apabila dipandang dari sudut perburuhan lebih efisien untuk tidak menganut propinsi, hal itu diperolehdan. Putusan Panitia Daerah dibuat sedemikian rupa hingga soalnya dapat ditinjau dari beberapa sudut supaya mendapat hasil yang sebaik-baiknya.

Pasal 4.

Pasal ini mencegah lock out atau pemogokan yang tergesa-gesa, yang hanya didorong oleh nafsu marah, tidak dipikirkan lebih dahulu untung ruginya. Panitia Daerah yang menerima pemberitahuan itu segera memberitahukan kepada Menteri Perburuhan dan pihak yang berselisih. Menteri harus tahu apakah perkaranya dipandang sangat penting untuk diselesaikan langsung oleh Panitia Pusat (pasal 12) dan pihak yang berselisih harus tahu kapan mereka dapat bertindak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 5.

Panitya Daerah hanya dapat memberi anjuran-anjuran, tidak punya hak memutuskan perselisihan. Oleh sebab persetujuan yang tercapai adalah pada hakekatnya hasil kompromis atas kehendak bebas dari kedua pihak, maka persetujuan itu cukup diberi kekuatan hukum sebagai perjanjian perburuhan.

Pasal 6.

Waktu perundingan oleh Panitya Daerah dibatasi satu minggu, supaya Panitya Pusat mempunyai tempo agak luas untuk bercampur tangan.

Pasal 7.

Karena pemisahan itu sifatnya sukarela, maka pegawai atau Panitya Daerah hanya menjadi perintis jalan saja. Pada umumnya putusan juru/dewan pemisah akan disahkan oleh Panitya Pusat. Hanya supaya Pemerintah, dalam hal ini Panitya Pusat dapat mengadakan pengawasan terhadap keputusan itu, maka keputusan-keputusan tersebut dianggap perlu untuk disahkan lebih dahulu.

Pasal 8.

Dengan pasal ini ternyata, bahwa putusan juru/dewan pemisah itu adalah putusan dalam tingkat yang tertinggi.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Maksud enquete ialah untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan perselisihan lebih dalam dan lebih luas. Mengingat hal ini enquete seharusnya dilakukan oleh beberapa ahli yang merupakan satu panitya.

Enquete hanya dilakukan dalam perselisihan perburuhan yang penting saja, dalam hal] mana pembentukan panitya yang terdiri atas ahli-ahli dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11.

Laporan Panitya Enquete pada umumnya tidak diumumkan, karena hal intern bagi majikan dan buruh seyogyanya dihormati. Tetapi ada kalanya perlu diperoleh public opinion yang sehat, sebab arti public opinion bagi perselisihan-perselisihan yang penting itu besar sekali. Dalam hal itu laporan Panitya Enquete diumumkan.

Pasal 12.

Panitya Pusat sebagai instansi yang tertinggi yang mengawasi semua perselisihan, dengan pasal ini diberi hak untuk langsung campur tangan, apabila sesuatu perselisihan menurut pendapatnya mempunyai benih menjadi perselisihan yang membahayakan kepentingan negara dan umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 13.

Dengan pasal ini ternyata, bahwa maksud Pemerintah ialah memberi pertolongan sebesar-besarnya pada pihak-pihak yang berselisih. Panitia Pusat diberi hal luas sekali agar dengan segala daya upaya dapat membantu pihak-pihak untuk menyelesaikan perkaranya. Panitia Pusat sedapat-dapatnya memberi anjuran saja, karena kebebasan pihak-pihak dijunjung tinggi oleh Pemerintah. Hanya saja apabila kemungkinan akan berhasilnya anjuran itu sedikit sekali, atau perselisian itu sangat membahayakan kepentingan negara dan umum, maka Panitia Pusat dapat memutuskan secara arbitrair.

Pasal 14.

Pengadilan negeri Jakarta dengan pasal ini diwajibkan untuk menyatakan putusan Panitia Pusat atau juru/dewan pemisah dapat dijalankan (executor). Hal ini perlu untuk menghilangkan keragu-raguan tentang kompetensi absolut dan relatif bagi pengadilan negeri.

Pasal 15.

Panitia Pusat berhak menetapkan sendiri apakah sesuatu perselisihan itu sedemikian pentingnya hingga perlu diselesaikan oleh Panitia Pusat sendiri. Perselisihan yang tidak sepenting itu dapat diserahkan kepada Menteri Perburuhan untuk diselesaikan.

Pasal 16.

Dengan pasal ini ternyata, bahwa anggauta-anggauta dari Panitia Pusat adalah aparatur yang tertinggi dari pemerintah, dan dipilih sedemikian, sehingga soal yang dihadapinya dapat ditinjau seobyektif-obyektifnya.

Pasal 17.

Pasal ini mewajibkan semua orang jika diminta untuk membantu penyelesaian perselisihan dan sebaliknya menjamin, menjunjung tinggi rahasia yang berkepentingan.

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Pasal ini menegaskan, bahwa yang dapat dihukum bukannya orang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum saja, tetapi juga pengurus atau pemimpin badan hukum atau perserikatan. Jika timbul pemogokan spontan di luar pengetahuan serikat buruh misalnya, maka pemimpin dari pemogokan itulah yang dapat dikenakan hukuman. Pemimpin Serikat Buruh tadi tidak dapat dipertanggung-jawabkan terhadap pemogokan di luar pengetahuannya. Apabila serikat buruh itu meneruskan perkaranya dan dengan seketika melarang pemogokan dan menundanya menurut Undang-undang ini, maka serikat buruh itu tidak dapat dipersalahkan tentang pemogokan yang telah terjadi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.

Cukup jelas.

Pasal 22.

Maksud pasal ini ialah mengadakan pegawai-pegawai yang tugasnya khusus mengurus perkara-perkara ini.

Pasal 23.

Pasal ini untuk menjamin supaya persetujuan atau keputusan yang telah tercapai tidak menjadi illisoir pelaksanaannya, dengan penggantian majikan atau pengurus/pemimpin baru yang menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan majikan atau pengurus/pemimpin lama.

Pasal 24.

Cukup jelas.

Pasal 25.

Cukup jelas.

Pasal 26.

Supaya peralihan undang-undang ini berjalan lemas, Panitia Pusat diberi hak memberi ketentuan-ketentuan.

Pasal 27.

Cukup jelas.

LN 1951/88; TLN NO. 153